MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGOKOHAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Oleh: A. Ahsin Thohari[*]

Abstract

The authorities and obligation of The Constitutional Court of The Republic of Indonesia based on Article 24C of the 1945 Constitution are very close to the ideas and the implementation of democracy. This is related to the fact that the establishment of The Court is intended to provide assurance of strengthening constitutional democracy as well as maintaning checks and balances between branches of the state power. One of the things that can be observed is after The Court's establishment, awareness both in The House of Representatives and The President are emminent whereby that laws shall be formed by observing the norms of democracy and human rights, and shall not be contradictory to the 1945 Constitution, as the supreme law of the land. The House and The President shall assume that when there is a part of the article or even the entire law decided by The Court is in contradictory to the 1945 Constitution and therefore does not have any legally binding force, it is considered a dark political note which can reduce their credibility in public image. This is the probably one of the successes of the Constitutional court within the Indonesian state system.

Key words: The Constitutional Court of The Republic of Indonesia

Abstrak

Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi

[*] Bekerja di Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan *constitutional democracy* agar terjadi *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Salah satu hal yang dapat diamati adalah pascaterbentuknya MK telah terbangun kesadaran baik di pihak DPR maupun Presiden agar undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang sahih menurut ukuran-ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi *(the supreme law of the land)*. DPR dan Presiden pun mulai menganggap bahwa apabila ada sebagian pasal atau apalagi keseluruhan undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dianggap merupakan catatan politik kelam yang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Inilah titik di mana salah satu keberhasilan MK dapat dirasakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

I. Pendahuluan

Bermodal wewenang utama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peran besar dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia di tengah pusaran transformasi politik pascareformasi 1998. Seperti telah menjadi pengetahuan bersama, selain wewenang utama tersebut, MK juga mempunyai wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum serta satu kewajiban berupa memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.

Terlebih dalam lanskap ketatanegaraan pascaperubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengagungkan doktrin "supremasi konstitusi" dan meninggalkan doktrin "supremasi parlemen", peran MK tentu sangat krusial dalam mengawal perjalanan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*, kedaulatan rakyat yang dilakukan menurut undang-undang dasar) dan negara hukum yang demokratis *(democratische rechtsstaat*, negara hukum yang berkedaulatan rakyat*)* di Indonesia. Visi resmi MK adalah "Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat" dengan misi (1) mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya; dan (2) membangun konstitusionalitas dan budaya sadar berkonstitusi. Pertanyaanya, sejauh mana peran MK dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, khususnya apabila dikaitkan dengan gagasan *constitutional democracy* dan *democratische rechtsstaat*. Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan tersebut dengan titik berat pembahasan pada wewenang utama MK, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang.

II. *Constitutional Democracy* dan *Democratische Rechtsstaat*

Dalam berbagai kesempatan, Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie sering mengatakan bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (Inggris: *democracy*; Belanda: *democratie*) yang pelaksanaannya disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Selain itu, Indonesia juga menganut paham kedaulatan hukum (Inggris: *nomocracy*; Belanda: *nomocratie*)

yang dibentuk melalui cara-cara yang demokratis.[1] Kedaulatan rakyat saja tentu tidak cukup, sebagaimana kedaulatan hukum saja juga tidak cukup.

Apabila konsep demokrasi dijalankan tanpa dibingkai oleh rambu-rambu hukum, maka yang terjadi adalah anarkisme; sebaliknya, jika hukum (baca: peraturan perundang-undangan) ditetapkan tanpa melalui prosedur-prosedur demokratis, maka yang terjadi adalah praktik-praktik represif dan koersif kekuasaan yang diabsahkan oleh hukum. Dengan kata lain, demokrasi *an sich* bukanlah gagasan yang sempurna dan tanpa cacat sedikit pun, sebagaimana hukum *an sich*. Keduanya harus dipahami sebagai dua hal yang komplementer dan saling mengisi satu sama lain.[2] Oleh karena itu, menurut Asshiddiqie, Indonesia menganut paham "negara hukum yang demokratis" *(democratische rechtsstaat)* sekaligus paham "negara demokrasi yang berdasar atas hukum" *(constitutional democracy)*.[3]

Demokrasi dan nomokrasi merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang sama *(like two side of a coin)*. Oleh karena itu, setiap negara yang mengaku demokratis, baik dalam tradisi negara hukum *rechtsstaat* (untuk tradisi *civil law system*) maupun tradisi negara hukum *rule of law* (untuk tradisi *common law system*), secara *built in*, menempatkan hukum sebagai salah satu unsur pentingnya. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, dalam studi hukum tata negara, unsur-unsur yang harus ada dalam negara hukum *rechtsstaat* adalah:

(1) pengakuan hak-hak asasi manusia *(grondrechten)*;
(2) pemisahan kekuasaan *(scheiding van machten)*;
(3) pemerintahan berdasar atas undang-undang *(wetmatigheid van het bestuur)*; dan
(4) peradilan administrasi *(administratieve rechtspraak)*.

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm, 54.
[2] A. Ahsin Thohari, "Demokrasi Sekaligus Nomokrasi", Artikel Opini dalam Harian *Kompas*, edisi 7 November 2003, hlm. 6.
[3] Asshiddiqie, *op. cit.*

Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam *rule of law* adalah

(1) supremasi hukum *(supremacy of law)*;
(2) persamaan di depan hukum *(equality before the law)*; dan
(3) konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia *(constitution based on human rights)*.[4]

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memahami demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam suatu negara secara terpisah dari nomokrasi atau kedaulatan hukum, begitu juga sebaliknya.

Dalam perkembangannya, demokrasi dan nomokrasi tersebut berkelindan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Sebagaimana digarisbawahi Charles Howard McIlwain, paham konstitusionalisme mengharuskan hadirnya 2 (dua) unsur fundamental, yaitu batasan-batasan hukum terhadap kekuasaan dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah.[5] Lebih jauh lagi, gagasan-gagasan konstitusionalisme modern ini dikembangkan dengan elaborasi bahwa suatu sistem politik dapat disebut konstitusional apabila mengandung setidaknya empat hal:

(1) prosedur hukum yang memberikan wewenang kepada pejabat;
(2) batasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan;
(3) prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat; dan
(4) sistem jaminan hukum bagi hak-hak warga negara.[6]

Elan demokrasi konstitusional yang secara inheren terbawa oleh gerakan pembaruan dalam sebuah negara dengan corak politik otoritarianisme menumbuhkan kesadaran akan adanya suatu lembaga yang mampu menopang gagasan

---

[4] Robert Mohl, *Two Concepts of the Rule of Law*, (Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973), hlm. 22.
[5] Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), hlm, 146.
[6] Tentang hal ini lihat misalnya Sheldon S. Wolin, *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*, (Boston: Little Brown and Company, 1960), hlm, 388-389.

demokrasi konstitusional. Pada titik ini, sebagaimana telah digarisbawahi Mauro Cappelletti dalam *The Judicial Process in Comparative Perspective*, MK diidealkan dapat berperan sebagai alat untuk mengoreksi jalannya pemerintahan agar tidak terjebak pada otoritarianisme lagi.[7] Oleh karena itu, MK telah menjadi simbol yang sangat penting bagi negara yang sedang mengalami transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi, tidak terkecuali Indonesia. Dengan semangat ini pula konstitusi yang dibentuk oleh negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim politik otoritarianisme mengintroduksi MK dalam sistem ketatanegaraannya.

Dalam bahasa John Ferejohn dan Pasquale Pasquino, transformasi yang paling penting dalam negara-negara yang baru melepaskan diri dari rezim politik otoritarianisme adalah dibentuknya MK yang biasanya mempunyai kewenangan menguji produk legislasi dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hal inilah yang terjadi di dalam negara yang mengalami gelombang demokrasi semacam Spanyol, Portugal, dan negara-negara Eropa Timur yang ditandai dengan duduknya pemerintahan konstitusional pascakomunisme dalam tampuk kekuasaan setelah 1989.[8] Dengan wewenang menguji undang-undang melalui mekanisme pengujian dengan menjadikan konstitusi sebagai alat ukur konstitusionalitas undang-undang *(constitutional review)*, MK berperan sebagai agen yang dapat membenahi kerumitan ketatanegaraan melalui wewenangnya sebagai pembentuk undang-undang dalam pengertian negatif *(negative legislator)*.[9] Dalam perkembangannya, MK model Kelsenian –Alec Stone Sweet menyebutnya *"Kelsenian Constitutional Court"* merujuk kepada penggagasnya, Hans Kelsen [10]– yang pertama kali diterapkan di Austria pada 1920 yang diikuti Italia pada 1947 dan Jerman pada 1948 ini banyak diikuti di kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) negara.[11]

---

[7] Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm, 132.

[8] John Ferejohn and Pasquale Pasquino, "Constitutional Adjudication: Lesson from Europe", dalam *Texas Law Review*, (Vol. 82, 2004), hlm. 1671.

[9] Alec Stone Sweet, "Constitutional Courts and Parliamentary Democracy", dalam *West European Politics*, (Vol. 25, No. 1, January 2002), hlm. 77 dan 81.

[10] *Ibid.*, hlm. 78.

[11] Tentang 78 Negara di dunia yang membentuk MK ini, lihat Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-*

C. MK dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional

Penulis termasuk yang percaya bahwa selama ini, secara umum, dengan segenap catatan pro maupun kontra dari berbagai kalangan, MK telah cukup berhasil mengokohkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Apa yang diidealkan oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sedikit ataupun banyak telah berhasil direalisasikan oleh MK.[12] Penjelasan Umum UU MK menyatakan bahwa salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Semangat pembentukan MK di Indonesia tampaknya paralel dengan gagasan pemikir hukum asal Austria Hans Kelsen yang sejak awal meyakini bahwa pelaksanaan aturan konstitusional dapat secara efektif dijamin hanya apabila suatu organ selain badan legislatif diberi tugas untuk menguji apakah suatu undang-undang itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya apabila sesuai dengan pendapat organ ini tidak konstitusional. Dapat diadakan organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini, seperti pengadilan khusus yang disebut MK.[13] Pemikiran brilian ala Kelsen ini mendapat

---

Undang, dan Peraturan di 78 Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003), hlm. 4-5. Pada saat tulisan ini dibuat, diperkirakan MK telah lahir di 80 (delapan puluh) negara.

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98, TLN Nomor 4316.

[13] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm. 139.

tanggapan positif, terlebih di negara-negara yang baru melepaskan diri dari dekapan otoritariansime dan sedang menapaki alam demokrasi.

Menurut Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menyampaikan makalah berjudul *The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia*, dalam Konferensi Hakim Konstitusi, di Cape Town, Afrika Selatan, 23-24 Januari 2009, secara umum, MK telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Lebih lanjut menurut Mahfud, semenjak MK berdiri, DPR tidak lagi membentuk undang-undang semata-mata berdasarkan kepentingan politik saja, karena MK dapat menyatakan bahwa undang-undang itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan UUD 1945.[14]

Oleh karena itu, dibentuknya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak jauh berbeda dengan pembentukan MK di negara dengan corak demokrasi konstitusional yang lain. Menurut Moh. Mahfud MD.:

> *"The importance of the Court's establishment cannot be separated from the importance of judicial review in any democratic constitutional state. This is based on the theory that because laws are political products the law may reflect the interests of dominant political power, which may not be in accordance with, or even contradictory to the Constitution. Thus, it is necessary to have a mechanism to anticipate or overcome such issue through judicial review."*[15]

Wewenang dan kewajiban MK seperti yang diatribusikan UUD 1945 sangat dekat dengan gagasan dan implementasi demokrasi. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan MK dimaksudkan untuk memberikan jaminan adanya pengokohan *democratische rechtsstaat* sekaligus *constitutional democracy* agar terjadi *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Hal lain yang sangat

---

[14] Moh. Mahfud MD., "The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia", paper presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town, January 23-24, 2009, hlm. 33.
[15] *Ibid.*, hlm. 2.

positif di negara-negara yang membentuk MK dalam sistem ketatanegaraannya adalah adanya kenyataan bahwa MK dapat berkontribusi pada stabilitas hubungan yang lebih baik antara negara dan warganya dalam suatu bangsa.[16] Hal ini tentu saja akan sangat terasa khususnya di negara-negara yang MK-nya memiliki wewenang mengadili keluhan konstitusional *(constitutional complain)* atau keluhan warga negara terhadap praktik penyelenggara negara yang dianggap melanggar konstitusi, suatu wewenang yang tidak dimiliki MK di Indonesia.

Salah satu hal yang dapat diamati adalah pasca terbentuknya MK telah terbangun kesadaran baik di pihak DPR maupun Presiden agar undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang sahih menurut ukuran-ukuran demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi *(the supreme law of the land)*. DPR dan Presiden pun mulai menganggap bahwa apabila ada sebagian pasal atau apalagi keseluruhan undang-undang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka dianggap merupakan catatan politik kelam yang dapat mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Inilah titik di mana salah satu keberhasilan MK dapat dirasakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bukti lain bahwa MK telah cukup berhasil mengokohkan demokrasi konstitusional di Indonesia adalah Presiden tidak lagi terancam pemakzulan *(impeachment)* karena alasan-alasan yang bersifat politis. Presiden hanya dapat dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah adanya *"forum previlegiatum"* di MK. Oleh karena itu, keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah memerankan fungsi untuk mendorong dan mengawal demokrasi konstitusional,

---

[16] Dieter C. Umbach, "Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah Konstitusi, Beberapa Aspek Teoretis", dalam Norbert Eschborn, *(ed.), Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hlm. 7.

sehingga demokrasi *(people's sovereignty)* bersinergi dengan nomokrasi *(the sovereignty of law)*.[17]

Terkait peran krusial MK ini, pengamat yang pernah meneliti MK Indonesia, Petra Stockmann berujar bahwa bagi kalangan organisasi masyarakat sipil nonpemerintah *(civil society organisations)*, MK telah menjadi arena baru untuk menyuarakan kepentingannya. MK juga telah berfungsi sebagai forum partisipasi warga negara untuk ikut serta dalam proses reformasi hukum dan karenanya MK juga mempunyai andil dalam memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.[18]

Pada titik inilah, MK sering juga disebut sebagai peradilan konstitusi *(constitutional judiciary)* di mana organ negara ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hukum *(legal dispute)* berdasarkan konstitusi. Peradilan ini dapat memfasilitasi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk mempertanyakan kelayakan suatu kebijakan negara (eksekutif dan legislatif), yang dituangkan dalam bentuk peraturan perudang-undangan (dalam konteks Indonesia undang-undang). Secara konseptual peradilan konstitusi ini mengandung 2 (dua) fungsi strategis, yaitu (1) melindungi hak-hak fundamental masyarakat, dan (2) mengawasi aktivitas legislatif. Apabila hal ini dilakukan secara berkesinambungan, maka akan mencapai titik kulminasi apa yang disebut sebagai "keadilan konstitusional" *(constitutional justice)*.[19]

Tentu saja tidak semua putusan MK direspons secara positif oleh publik. Beberapa putusan MK tentang konstitusionalitas undang-undang menuai kontroversi karena dianggap mengandung substansi *ultra petita* (putusan melebihi permohonan). Beberapa putusan yang ditengarai mengandung substansi *ultra petita* adalah putusan terhadap Undang-Undang

---

[17] *Ibid.*, hlm. 34.

[18] Petra Stockmann, *The Indonesian Constitutional Court, a Study into its Beginnings and First Years of Work*, (Jakarta: Hans Seidel Foundation, 2007), hlm. 100.

[19] Uraian lengkap tentang hal ini dapat diperiksa dalam Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi,Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 75.

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Salah satu persoalan yang dianggap sebagai penyebab belum sempurnanya MK bekerja adalah belum memadainya UU MK, terutama setelah MK begitu banyak menangani kasus dalam enam tahun terakhir ini. Dalam kaitan ini, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, melihat adanya beberapa kelemahan yang sejak awal terdapat dalam UU MK. Oleh karena itu, direkomendasikan agar UU MK direvisi dengan alasan: (1) situasi dan kondisi yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan MK disertai akibatnya memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU MK; (2) terdapat sejumlah kelemahan dan kekurangan dalam materi muatan yang terdapat dalam UU MK; dan (3) adanya putusan-putusan MK yang merekomendasikan perubahan atau perbaikan terhadap UU MK.[20]

Sebagai catatan penutup, hemat penulis, keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih perlu diberi catatan perbaikan, khususnya menyangkut perilaku etik hakim konstitusi yang sering memberikan keterangan kepada pers tentang perkara yang akan, sedang, maupun yang telah ditangani. Sering kali dapat disaksikan, misalnya, Ketua MK mengomentari putusan yang telah dibuatnya. Mestinya, hakim konstitusi, apalagi Ketua MK, harus sanggup "hidup dalam kesunyian" dan menempatkan putusannya sebagai wakil dirinya. Dengan demikian, tidak perlu Ketua MK memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, atau apa pun namanya, atas putusan yang telah dibuatnya. Meskipun demikian, secara umum MK telah berhasil mengemban amanat konstitusi.

---

[20] Firmansyah Arifin, *et. al.*, *Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konsorsium Refomasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program, 2008), hlm. 5

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Firmansyah, *et. al. Menggapai Keadilan Konstitusi, Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Refomasi Hukum Nasional dan Democratic Reform Support Program, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

_____, dan M. Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2006.

_____, dan Mustafa Fakhri. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003.

Cappelletti, Mauro. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Ferejohn, John, and Pasquale Pasquino. "Constitutional Adjudication: Lesson from Europe", dalam *Texas Law Review*. Vol. 82, 2004.

Mahfud MD., Moh. "The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia". Paper presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town, January 23-24, 2009.

McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966.

Mohl, Robert. *Two Concepts of the Rule of Law*. Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973.

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN Nomor 98, TLN Nomor 4316.

Stockmann, Petra. *The Indonesian Constitutional Court, a Study into its Beginnings and First Years of Work*. Jakarta: Hans Seidel Foundation, 2007.

Sweet, Alec Stone. "Constitutional Courts and Parliamentary Democracy", dalam Jurnal *West European Politic*s. Vol. 25, No. 1, January 2002.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Thohari, A. Ahsin. "Demokrasi Sekaligus Nomokrasi", Artikel Opini dalam Harian *Kompas*, edisi 7 November 2003.

Umbach, Dieter C. "Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah Konstitusi, Beberapa Aspek Teoretis", dalam Norbert Eschborn, *(ed.)*, *Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005.

Wolin, Sheldon S. *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*. Boston: Little Brown and Company, 1960.